



PUTUSAN

Nomor 2890 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALI HERIANDRA pgl. ALI;**
Tempat Lahir : Indrapura (Pessel);
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/25 April 1954;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Unand Blok DI RT. 03 RW. 05
Gadut, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan
Lubuk Kilangan, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda Kapal KM. Lumba-Lumba GT 47;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 24 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Heriandra pgl. Ali telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki izin usaha pengangkutan BBM" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 53 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ali Heriandra pgl. Ali dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2890 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Padang dan pidana denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Barang bukti:

1. Surat Persetujuan Berlayar Nomor D.1.3.KSOP.TBS/23/III/2017 berikut dengan lampiran (asli);
2. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor PK.002/01/12/ KSOP.TBS-17 (asli);
3. Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor PK.007/01/09/KSOP.TBS-2017 (asli);
4. Akta Balik Nama Kapal KM. Lumba-Lumba dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur (asli);
5. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen atas nama Ali Heriadra Nomor 6200413409M50216 (asli);
6. Sertifikat pengukuhan keabsahan penertiban sertifikat menurut ketentuan Konvensi International tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, Beserta Amandemennya atas nama Ali Heriadra Nomor 6200413409ME0216 (asli);
7. Buku pelaut atas nama Ali Heriadra (asli);
8. Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V atas nama Coyet Yen Indra Nomor 6200257747T50207 (fotokopi);
9. Sertifikat pengukuhan keabsahan penertiban sertifikat menurut ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, Beserta Amandemennya atas nama Coyet Yen Indra Nomor 6200257747 SE50216 (fotokopi);
10. Buku Pelaut atas nama Coyet Yen Indra (asli);
11. Sertifikat Keterampilan atas nama Yendri Wandu Nomor 621158720 4015116 (asli);
12. Buku Pelaut atas nama Yendri Wandu (asli);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2890 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertifikat Keterampilan atas nama Daryanto Nomor 62115919030 15116 (fotokopi);
14. Buku Pelaut atas nama Daryanto (asli);
15. Sertifikat Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman atas nama Budhy Yanto Eka Saputra (asli);
16. Sertifikat Prosedur Panggilan Marabahaya Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrasi Pelabuhan Teluk Bayur (asli);
17. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK.005/ 01/05/KSOP.TBS-17 (asli);
18. Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Nomor PK.006/01/ 05/KSOP.TBS-17 (asli);
19. Pas Besar Nomor PK.205/246/05/KSOP.TBS-15 (asli);
20. Surat Ukur Nomor 325/AAa (asli);
21. Buku Kesehatan Kapal KM. Lumba-Lumba (asli);
22. Buku Sijil Kapal KM. Lumba-Lumba (asli);
23. Sertifikat Izin Usaha PT. Mitra Kaferrindo Pratama (fotokopi);
24. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut beserta lampiran (fotokopi);
25. Surat pengantar pengiriman dari Pertamina berikut dengan lampiran (asli);
 - 1 (satu) unit kapal KM. Lumba-Lumba GT 47;
 - BBM jenis solar sebanyak 48.000 liter;

Dipergunakan dalam perkara Endrizal pgl. Hen;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 570/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 14 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Heriandra pgl. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki izin

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2890 K/Pid.Sus/2018



- usaha pengangkutan BBM" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 53 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Heriandra pgl. Ali dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa Ali Heriandra pgl. Ali, kecuali adanya putusan Hakim yang menyatakan bersalah untuk itu selama masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
 4. Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 27 (dua puluh tujuh), selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 86/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 26 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 570/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 14 Maret 2018, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Ali Heriandra pgl. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki izin usaha pengangkutan BBM" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 53 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ali Heriandra pgl. Ali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 - Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 27 (dua puluh tujuh), selengkapnyanya

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2890 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 570/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 14 Maret 2018;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta/Pid/2018/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki izin usaha pengangkutan BBM" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2890 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, Terdakwa Ali Heriandra pgl. Ali ternyata adalah merupakan karyawan atau bekerja pada PT. Mitra Kaferrindo Pratama selaku nakhoda kapal KM. Lumba Lumba, yang diperintahkan atau disuruh Endrizal selaku Direktur PT. Mitra Kaferrindo Pratama (putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri halaman 63 dan seterusnya) untuk mengangkut 48.000 liter bahan bakar minyak (BBM) milik PT. Minas Pagai Lumber dari Bungus Teluk Kabung-Padang ke Pulau Sikakap Kepulauan Mentawai;

- Bahwa dalam ajaran *deelneming*, ternyata perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* hanyalah merupakan alat atau instrumen yaitu sekedar orang yang disuruh atau diperintahkan (*pleger*) oleh majikannya yaitu Endrizal (*doen plegen*) selaku Direktur PT. Mitra Kaferrindo Pratama. Dalam ajaran *deelneming*, perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa atas suruhan atau perintah Endrizal selaku majikannya;

- Bahwa selain itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri saling bertentangan satu sama lainnya, yaitu *Judex Facti* Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa legalitas pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) yang dimiliki PT. Mitra Kaferrindo Pratama adalah Sertifikat Izin Usaha dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor Kode Izin Usaha 05.AD.03.19. 10.904 dan Surat Izin Operasional Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) dari Direktorat Jenderal

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2890 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Laut Nomor B X-393/AL 002 (putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang halaman 50 dan seterusnya);

- Bahwa namun dilain pihak, *Judex Facti* Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebaliknya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak dijelaskan apakah izin pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) berbentuk Surat Keputusan dari Menteri atau berbentuk Sertifikat Izin Usaha dari Dirjen Migas, oleh karena itu *Judex Facti* Pengadilan Negeri berpendapat izin usaha pengangkutan yang dimiliki PT. Mitra Kaferrindo Pratama secara administratif perlu disempurnakan, dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku nakhoda KM. Lumba-Lumba atas suruhan atau perintah Direktur PT. Mitra Kaferrindo Pratama telah mengangkut bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin usaha pengangkutan;

- Bahwa berdasarkan ajaran *deelneming* dan pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu sama lain seperti tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya pada dakwaan tunggal, disamping tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, juga perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana pasal dalam dakwaan tunggal tersebut. Oleh karena itu Terdakwa beralasan hukum dibebaskan dari segala dakwaan, segala hak Terdakwa harus dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 53 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 86/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 26 Juli 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 570/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 14 Maret 2018

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2890 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ALI HERIANDRA pgl. ALI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 86/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 26 Juli 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 570/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 14 Maret 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI HERIANDRA pgl. ALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : Barang bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 27 (dua puluh tujuh) selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 86/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 26 Juli 2018;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2890 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
	TTD
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.	Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
TTD	
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	TTD
	Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 21 Juli 2020.
Ketua Mahkamah Agung R.I.
TTD
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2890 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 2890 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)